



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sehingga perlu melakukan penyesuaian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
3. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 38).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut dengan JKN Daerah adalah program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Jambi yang pembiayaannya dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta JKN Daerah adalah seluruh orang miskin dan tidak mampu Kota Jambi yang belum memiliki jaminan kesehatan lain, yang terdaftar dan memiliki kartu yang ditetapkan dengan keputusan walikota dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.
10. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (FKTP) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) yang bekerjasama dengan BPJS.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan dasar yang bersifat umum pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis dan pengobatan di Puskesmas
14. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
15. Upaya Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
16. Tim Koordinasi JKN Daerah adalah tim yang bertugas menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pembinaan dan pengendalian, melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala serta menyelesaikan permasalahan pelaksanaan JKN Daerah yang menyangkut lintas sektor di tingkat kota.
17. Pengelola JKN Daerah adalah tim yang bertugas menyelenggarakan management kepesertaan, management pelayanan kesehatan, management keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan jaminan kesehatan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Jaminan kesehatan.

18. Petugas pendamping rujukan pasien adalah PNS, tenaga honorer, tenaga kerja kontrak perorangan yang merupakan petugas medis dan/atau para medis yang bertugas dilingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi.
19. Transportasi pasien dan keluarga adalah transportasi yang digunakan oleh pasien dan keluarga untuk melakukan rujukan dari tempat asal ketujuan rujukan yang biayanya dibayarkan secara lumpsum.

BAB II

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 2

Peserta Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Bagian Kedua

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Daerah

Pasal 3

- (1) Peserta PBI JKN Daerah adalah seluruh orang miskin dan tidak mampu Kota Jambi yang belum memiliki jaminan kesehatan lain, yang terdaftar dan memiliki kartu BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta PBI JKN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Walikota.
- (3) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah paling cepat setiap 3 (tiga) bulan melalui proses rekonsiliasi data peserta.
- (4) Kepesertaan JKN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, serta anggota keluarga yang lain (ayah, ibu dan mertua) sesuai yang tertera didalam kartu keluarga.
- (5) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 4

Ketentuan kepesertaan JKN Daerah sebagai berikut:

- a. pengelolaan data kepesertaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi;
- b. penerbitan kartu peserta dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi;
- c. pendistribusian kartu peserta dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi;

- d. bila terjadi kehilangan kartu, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan, dan selanjutnya akan diterbitkan kartu pengganti oleh BPJS;
- e. dalam hal peserta tidak membawa kartu, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan selanjutnya diwajibkan menunjukkan kartu BPJS.

Pasal 5

Persyaratan untuk pengajuan permohonan kepesertaan JKN Daerah sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Keluarga;
- b. Foto Copy Kartu Tanda penduduk atau keterangan domisili dari Ketua RT
- c. SKTM dari Ketua RT diketahui Lurah

BAB III

Identitas Peserta, Ruang Lingkup dan Prosedur

Pelayanan Kesehatan

Bagian Kesatu

Identitas Peserta

Pasal 6

- (1) Setiap peserta wajib memiliki identitas berupa kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kartu BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum nomor kartu, nama, tanggal lahir peserta, nomor induk kependudukan, alamat lengkap, serta pemberi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Ruang lingkup pelayanan dan prosedur pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 8

Tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan:

- a. Setiap peserta harus terdaftar pada FKTP yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh pelayanan;
- b. Menunjukkan nomor identitas peserta JKN;
- c. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP;
- d. Jika diperlukan sesuai indikasi medis peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap dirujuk ke FKRTL;

- e. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya;
- f. Peserta yang memerlukan pelayanan rujukan maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan disertai surat rujukan dari FKTP.

Pasal 9

- (1) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 - c. tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - f. rehabilitasi medis;
 - g. pelayanan darah;
 - h. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - i. pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);
 - j. perawatan inap non-intensif;
 - k. perawatan inap di ruang intensif; dan
 - l. akupunktur medis.
- (2) Bila peserta rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan kartu, peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban yang bersangkutan diberi waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu peserta.
- (3) Bila peserta rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan kartu, peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban yang bersangkutan diberi waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu peserta.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, pemerintah kota menyediakan dana untuk 1 (satu) orang keluarga pendamping rujukan
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Jambi
- (3) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Transportasi pasien dan keluarga paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang/PP yang di bayarkan secara lumpsum.
- b. Uang harian untuk keluarga pasien paling banyak sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan untuk satu orang dengan waktu paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari.
- c. Biaya penginapan bagi pasien dan keluarga paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara at cost/kwitansi.
- d. Biaya pemakaian oksigen bagi pasien maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan secara at cost/kwitansi.
- e. Biaya pemulangan jenazah bagi pasien yang meninggal dunia maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara at cost/kwitansi.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) FKTP wajib mencatat setiap pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang telah dilaksanakan
- (2) Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya FKTP harus melaporkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Untuk mengendalikan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menetapkan arah kebijakan dan sinkronisasi, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan dan manajemen keuangan dan administrasi.
- (4) Pengawasan dan pembinaan yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan monitoring dan evaluasi

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan dan teratur setiap tahunnya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 November 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005